

KANTOR NOTARIS


LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170 Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607 Email: leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

	AKTA ADDENDUM II
	KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
	REXSA DANA SYARIAH
MAJOI	RIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA
TANGGAL	12 Mei 2020
NOMOR	15
	SALINAN

ADDENDUM II -KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA

Nomor: 15.-





1	Kaveling 52 - 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang
	anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 26-06-2015 (dua puluh-
	enam Juni dua ribu lima belas) nomor: 314 dibuat dihadapan ЛММҮ
	TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti dari
	HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister
	Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan;
	Akta pendirian mana telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum
	Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh
	Juni dua ribu lima belas)
	nomor: AHU-2445988.AH.01.01.TAHUN 2015
	Perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
	termuat dalam akta tanggal 08-02-2019 (delapan Februari dua ribu
	sembilan belas) nomor: 07 dibuat dihadapan UNGKE MULAWANTI, -
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi,
	yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
	11-02-2019 (sebelas Februari dua ribu sembilan belas) nomor :
	AHU-AH.01.03-0080213
	Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan termuat dalam akta
	tanggal 28-12-2018 (dua puluh delapan Desember dua ribu delapan
	belas) nomor: 26 dibuat dihadapan UNGKE MULAWANTI, Sarjana
	Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah
	diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 16-01-2019 (enam belas Januari -
	dua ribu sembilan belas) nomor : AHU-AH.01.03-0026993
-U	Intuk selanjutnya PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT akan disebut
"N	Aanajer Investasi"
II.	
	26-08-1969 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam
	puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi
	Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bertempat
	tinggal di Jakarta Timur, Jalan Matahari Raya I-1/11, Rukun
	Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Malaka Sari,
	Kecamatan Duren Sawit.

NOTARIS LEOLIN JA I AYANTI, SH., M.Kn JI. Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

-Nomor Induk Kependudukan : 3175072508690014
Yang dalam hal ini Tuan EKO SETYO NUGROHO bertindak
selaku kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor:
DIR/434 tertanggal 16-07-2018 (enam belas Juli dua ribu delapan
belas), yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, yang -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian
penghadap Tuan EKO SETYO NUGROHO sah mewakili Direksi
dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama "Perusahaan-
Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk" disingkat
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung BNI, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang anggaran dasar -
berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dan dimuat
dalam:
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor: 73,
Tambahan Nomor: 1A;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor: 84,
Tambahan Nomor: 008A;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh
September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor: 76, -
Tambahan Nomor: 8145;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh
lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor:
68, Tambahan Nomor: 4899;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh -
empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
Nomor: 68, Tambahan Nomor: 5208;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh
Pebruari dua ribu satu) Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan
Januari dua ribu dua) Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-04-2002 (tiga puluh
April dua ribu dua) Nomor: 35, Tambahan Nomor: 4183;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh
September dua ribu dua) Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684;

-Berita Negara Republik Indonesia tar	nggal 28-10-2003 (dua puluh
-Berita Negara Republik Indonesia tal	: 86 Tambahan Nomor: 785; -
delapan Oktober dua ribu tiga) Nomo	
-Berita Negara Republik Indonesia ta	nggal 09-01-2007 (other
Januari dua ribu empat) Nomor: 3, Ta	imbanan Nomor. 27,
-Berita Negara Republik Indonesia ta	nggal 30-01-2004 (tiga putus
Januari dua ribu empat) Nomor: 9, Ti	ambahan Nomor: 1132,
Parita Negara Republik Indonesia ta	anggal 28-07-2006 (dua puluh
delapan Juli dua ribu enam) Nomor:	60, Tambahan Nomor: /91;
Parita Negara Republik Indonesia t	anggal 18-05-2007 (delapan
belas Mei dua ribu tujuh) Nomor: 40), Tambahan Nomor: 524;
Berita Negara Republik Indonesia t	anggal 01-04-2008 (satu April -
dua ribu delapan) Nomor: 27, Tamb	ahan Nomor: 262;
Berita Negara Republik Indonesia	tanggal 23-12-2008 (dua putun
tica December dua ribu delapan) No	omor: 103, Tambahan Nomor
20015:	
-Berita Negara Republik Indonesia	tanggal 13-07-2012 (tiga belas
Juli dua ribu dua belas) Nomor: 56,	Tambahan Nomor: 1263/L;
-Berita Negara Republik Indonesia	tanggal 17-04-2012 (tujuh belas -
April dua ribu dua belas) Nomor: 3	1. Tambahan Nomor: 18354;
-Berita Negara Republik Indonesia	tanggal 28-03-2014 (dua puluh
delapan Maret dua ribu empat bela	s) Nomor: 25, Tambahan
Nomor: 2102/L;	
Nomor: 2102/L;	dimuat dalam Akta Nomor : 52
Perubahan Anggaran Dasai terakhi	Mei dua ribu delapan belas), yang -
tanggal 22-05-2018 (dua pulun dua	riona Hukum Notaris di Jakarta,
dibuat dihadapan Fathian Heimi, Sa	arjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat Persetujuan P	erubahan Anggaran Dasar dari
Kementerian Hukum dan Hak Asa	si Manusia Republik Indonesia
dengan surat tanggal 25-06-2018 (c	dua puluh lima Juni dua ribu delapan
belas) Nomor: AHU-0012962.AH	.01.02.TAHUN 2018
-Untuk selanjutnya PT BANK NEGARA	INDONESIA (PERSERO) TOR
Landinghut "Bank Kustodian"	
Dana manghadan bertindak dalam kedud	ukan mereka masing-masing
ashagaimana tersebut di atas menerangk	an terlebih danulu dalam akta mi .
Manaian Investaci dan Bank Kus	stodian telah menandatangam
KONTRAK INVESTASI K	OLEKTIF REKSA DANA
SYARIAH MAJORIS PASA	AR UANG SYARIAH INDONESIA

NOTARIS LEOLIN JATAYANTI, SH., M.Kn JI, Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

	tertanggal 06-10-2017 (enam Oktober dua ribu tujuh belas)
10	nomor: 15;
	- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA
	DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA tertanggal 23-03-2018 (dua puluh tiga Maret dua -
Y	ribu delapan belas) nomor: 111;
	- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
	REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA tertanggal 14-11-2018 (empat belas
î	November dua ribu delapan belas) nomor : 40;
	Ketiganya dibuat dihadapan saya, Notaris;
	(Akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Kontrak")
-bahw	a Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan perubahan atas
Kontra	ak sehubungan dengan penyesuaian ketentuan dalam Kontrak dengan
peratu	ran dan perundang-undangan sebagai berikut:
1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2019
	tanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas)
	tentang Penerbitaan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah; dan
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal-
	08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan
	Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016
	tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
sehing	gga dengan demikian mengubah beberapa pasal Kontrak
-bahw	a rencana perubahan Kontrak tersebut telah diberitahukan kepada
Otorit	as Jasa Keuangan sesuai dengan surat Manajer Investasi tertanggal
02-03	-2020 (dua Maret dua ribu dua puluh) nomor : 442/MAJORIS/III/2020
Periha	al : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif
(KIK)	dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR
UAN	G SYARIAH INDONESIA ("MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -
INDO	NESIA")
-bahw	a Manajer Investasi telah mengumumkan rencana perubahan Kontrak-
dan P	rospektus dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -
berpe	redaran nasional yaitu surat kabar Harian Terbit yang terbit pada
tangg	al 02-03-2020 (dua Maret dua ribu dua puluh)
-bahw	a Manajer Investasi telah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan
denga	n perubahan Kontrak sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan
Otorit	as Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga

2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif (selanjutnya disebut dengan "POJK Tentang Reksa Dana —————————————————————————————————
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif")
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para Penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank
mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank
Kustodian, dengan ini secara bersama-sama telah sepakat untuk
I. Mengubah Pasal 1.2. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut: - Pasal 1
Mengubah Pasal 1.2. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 1
DEFINISI 1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan : a. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efe
Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan : a. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek
Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:
mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:
belakang kata-kata yang bersangkutan:a. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efe
a. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efe
Dalas Dans ashagaimans dimakand dalam Paraturan Otorita
Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otorita
Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-201
(tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen
Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan seluruh
perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada
dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untu
melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA
SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
INDONESIA.
b. "Ahli Syariah Pasar Modal" adalah orang perseorangan yan
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah
atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki
pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang
bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan
penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan -
termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas
penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana
dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
66 CH W 1 1 1 1
c. "Afiliasi" adalah :

belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak -----Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------

LEOLIN JA i AYANTI, SH., M.Kn Ji. Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

	a.	Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan - sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;		
	b.	Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai,		
		Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;		
	c.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat		
		satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris - yang sama;		
	d.	Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik -		
	1000	langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau -		
		dikendalikan oleh perusahaan tersebut;		
	e.	Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan		
	٠.	baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang -		
		sama; atau		
	f.	Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham		
	ı,	utama		
1	"D	APEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan		
1.				
	0.000	pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan		
	10,750	sar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sar Modal.		
	7407			
	18,775	ngan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 -		
	1000	a ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-		
	50,000	dang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu		
	4,550	sember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang		
	0.000	ngaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal		
	100	ah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa		
	1000	uangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan		
	1000	APEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang		
	53,650	dangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa		
	0.00	uangan		
e.		ank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat		
	pe	rsetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha		
	se	bagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek		
	(te	rmasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki		
	be	rsama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya		
	di	wakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan -		
	_ Ef	ek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan -		

- 1	hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili
- 0	pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini
	Bank Kustodian adalah PT BANK NEGARA INDONESIA
	(PERSERO) Tbk
f.	"Daftar Efek Syariah" adalah daftar Efek Syariah
	sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
	undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai -
	kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat
	daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah -
	di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, -
	yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar
	Efek Syariah.
g.	"Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Management"
	atau "DPS PT Majoris Asset Management" adalah dewan
	yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal
	yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh
	Direksi PT Majoris Asset Management, untuk memberikan -
	pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA
	DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA, memberikan nasihat dan saran, serta
	bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas
	REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA terhadap pemenuhan Prinsip
	Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan
h.	"DSN-MUI" adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
	Indonesia
i.	"Efek Syariah" adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam
	Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya
	yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii)
	aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan
	kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek -
	dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan
	Prinsip Syariah di Pasar Modal
V _{esc}	"Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan
J.	persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
1/	Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investas
	Kolektif yang ditetankan dalam Undang-undang Pasar Moda

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

JI Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran ---Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk ----Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK. ----k. "Formulir Pembukaan Rekening" adalah formulir asli yang -diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara ---lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit -----Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA ------DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH ---INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal). -----1. "Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah --formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit -----Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk -----membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan ----diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau -----Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau ---Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer -----Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit ----Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik -----menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh -----Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi ---Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan ----peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai -----informasi dan transaksi elektronik. -----"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah -----m. formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan -untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya ---yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit -Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual -----Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga ----berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem ----elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer ------Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi ---

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -----

undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi ---elektronik. ----"Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir asli yang --dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan
investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH
MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA ke -----

Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan ------investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, --- ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan

kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa -----Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). ------

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan -oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana -

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ----mengenai informasi dan transaksi elektronik. -----

"Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan" adalah -Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal -----sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 yang

merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor -

Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan --April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ---

("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan --dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor ---

Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA sebelum -----

melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ----SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH ------

Manajer Investasi (jika ada). -----

"Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan -efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan
hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur ------

p.

0.

n.

NOTARIS LEOLIN JAVAYANTI, SH., M.Kn JI. Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

	nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia
q.	"Hari Kerja" adalah hari yang dimulai dari Senin sampai
ST.	dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur
	nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh
	Pemerintah Republik Indonesia
r.	"Hari Kalender" adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun
	sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari
	Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan
	sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang
	karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah
	sebagai bukan Hari Kerja.
S.	"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau
	Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan
	mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi
	pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang -
	Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa
	Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014
	(dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang
	Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi
	Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya dan perubahan
	perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di
	kemudian hari
t.	"Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak
	yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi
	Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain
u.	"Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA
	SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh
	Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan
	selambat-lambatnya pada hari ke 12 (kedua belas) bulan
	berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama,
	alamat, judul rekening dan nomor rekening dari Pemegang
	Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan
	pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki -
	oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit
	Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,

(e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali ---dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang ---dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan -----sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat -----mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau ----pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang ----dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan -----Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) ----jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, ---(b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap -----transaksi selama periode dan (i) rincian status pajak dari --penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan ----selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud ----dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat ---Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 --yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM ----Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan ----Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana -----("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta ---penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta ----penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----Penyampaian Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH -MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas -dapat dilakukan melalui : -----Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan

Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos. ----- "Manajer Investasi" adalah Pihak yang kegiatan usahanya --- mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau ------

NOTARIS LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn JI Polo Rays VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Ĩ	mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok
	nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah
	PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT
w.	"Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia
ſ	Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang
	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
	Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam
	Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon
	Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan
х.	"Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")" adalah lembaga yang
	independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
	mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
	pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana
	dimaksud dalam Undang-undang OJK
y.	"Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah
	Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai
ſ	Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau
	Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan
	fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa
	Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti
	Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen
	Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
	Investasi (jika ada)
z.	"Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah" adalah pihak yang
ſ	telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal
	untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana
	dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor
	Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan
	Daftar Efek Syariah
aa.	"POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal" adalah Peraturan -
ſ	Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal
	03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu lima belas) tentang Ahli
	Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-
	perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada
	dikemudian hari.
bb.	"POJK Tentang Reksa Dana Syariah" adalah Peraturan
	Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal

13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas) --tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah ----beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan ---penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. -----"POJK Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan -CC. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal -----26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta ----penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan ----penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----"POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang --dd. dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa ------Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa --Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -23/POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas -----September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas -Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan -----Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan ----penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----"POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi --ee. Kolektif' adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --23/POJK.04/2016 Tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua -ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak --Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan -----Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas ------Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/201 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan ---penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----

ff.

"POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa ---

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn Ji. Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

	Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16-01-2014
	(enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga -
	Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, -
	beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan
	penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari
gg.	"Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit
- 11	Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR -
	UANG SYARIAH INDONESIA yang dilakukan oleh
	Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada
	masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam
	Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan
-	pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif
hh.	"Prinsip Syariah di Pasar Modal" adalah prinsip hukum
1	Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan
	fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK
	Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga
	Nopember dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip
	Syariah di Pasar Modal
ii.	"Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan" adalah
	upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
	Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana
	dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti
	Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
	Sektor Jasa Keuangan
jj.	"SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
ſ	Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" adalah Surat
	Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014
	tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat
	belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan
	Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta
	penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan
	penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari
kk.	"SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan
	Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat
	Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015
	tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima
	belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan

	nghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta
12000	ijelasannya dan perubahan-perubahannya dan
	nggantinya yang mungkin ada di kemudian hari
	ib Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA
SY	ARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
INI	DONESIA yang tercatat dalam rekening efek Bank
Ku	stodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
"Su	ırat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat -
kor	nfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi -
per	nbelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan
dar	n/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit
	nyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang -
	niliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku
	agai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA
	ARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	DONESIA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
	A MARKADON DO PORTO DE SERVICIO DE DEPENDA DE PORTO DE LA MARKADON DE PORTO DE PORTO DE PORTO DE PORTO DE PORT
	ın diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada
	negang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari
	rsa setelah :
1.	aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
Ī	SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah
	lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer
	Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
	ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan
	pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan
	baik oleh Bank Kustodian (in complete application and
3	in good fund);
ii.	aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA
	DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG
Ī	SYARIAH INDONESIA dari Pemegang Unit
	Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik
	(in complete application) oleh Manajer Investasi atau
	Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
γ.	Manajer Investasi (jika ada); dan
121	
111.	CVADIAL MAIODIC DACAD HANG CVADIAL
	per per "Su SY INI Ku "Su kor per dar Per din seb SY INI aka Per Bu i.

NOTARIS LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn JI. Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

	INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah
	lengkap dan diterima dengan baik (in complete
	application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
	Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
	(jika ada);
	Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat
	atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan
	Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
	REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA kepada pemegang Unit Penyertaan
	sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :
	a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan
	dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA
	SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA; dan/atau
7	b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos
nn	"Wakalah" adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi
	kuasa (muwakkil) dan pihak menerima kuasa (wakil) dengan
	cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberi kuasa kepada
	penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan
	tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
	Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015
	(dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Akad
	Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar
	Modal
00	(177) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
00	kepada calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang
/1:	Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MAJORIS
	PASAR UANG SYARIAH INDONESIA untuk digunakan -
	sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit
	Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR -
	UANG SYARIAH INDONESIA dengan cara menyetorkan -
	dana ke rekening REKSA DANA SYARIAH MAJORIS
	PASAR UANG SYARIAH INDONESIA pada Bank
	Kustodian.
100000	ubah Pasal 7 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut :

	MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN
	REKSA DANA SYARIAH
	MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA
	DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN
	PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
7.1.	Bilamana dalam portofolio MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -
	INDONESIA terdapat efek dan/atau instrumen pasar uang selain
	Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa
	Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan
	disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian,
	maka mekanisme pembersihan kekayaan MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA mengikuti ketentuan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah
7.2.	Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, -
	mengakibatkan dalam portofolio MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar
	uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli
	oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah,
	maka mekanisme pembersihan kekayaan MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA mengikuti ketentuan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah
7.3.	Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak
	mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang
	telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.2. di atas,-
	maka OJK berwenang untuk:
	(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
	(ii) memerintahkan pembubaran MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA
7.4.	Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak
	membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 7.3. di atas, OJK berwenang membubarkan MAJORIS PASAR
	UANG SYARIAH INDONESIA
III.	Mengubah Pasal 8.4. dan menambah angka 17 (menjadi Pasal 8.17.)-
	pada Pasal 8 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 8
K	EWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI
8.4.	Sesuai dengan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk

NOTARIS LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn JI. Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

	ak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah -
	melaksanakan pengelolaan MAJORIS PASAR UANG
	IAH INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan
	an-tindakan sebagai berikut:
(i)	memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek
	luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari
Care I	Indonesia melalui media massa atau situs web;
(ii)	memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu)
	perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum
ſ	asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih
	dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan
	dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai
	Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA pada setiap saat;
(iii)	memiliki Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh
	perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek
	di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor
	perusahaan dimaksud;
(iv)	memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak
35.77 I	lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih
1	Reksa Dana pada setiap saat, kecuali :
	a. Sertifikat Bank Indonesia;
	b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
	Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
14	c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan
	internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia
	menjadi salah satu anggotanya;
(v)	memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan
1	melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen)
	dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan
	ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih
- 1	dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih
	MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA pada
271	setiap saat;
(vi)	memiliki Efek Syariah derivatif:
-	1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) -
-51	pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur

	lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva
	Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA pada setiap saat; dan
	2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua
	i puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS
	DASAR HANG SYARIAH INDONESIA pada setiap
	saat'
(vii)	memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek yang
(311)	diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer
	Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva
	Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA,
	kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan
	atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
	ditarbitkan oleh Pemegang Unit
(viii	Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit
1	Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh
	Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan
	dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
1	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
(ix)	Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau
1	Pemegang Unit Penyertaan;
Ĭ	. 1 1 1 investor investor investor
(x)	terlibat dalam kegiatan selain dari hivestasi, hivestas
	kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana
	dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk
	Kontrak Investasi;
(x	terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki
	(short sale);
(x	ii) terlibat dalam transaksi marjin;
(x	iii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan -
	penerbitan obligasi atau Efek Syariah bersifat utang lainny
	kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu)
	bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kemba
	dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratu
	dari nilai MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
W.	INDONESIA pada saat terjadinya pinjaman;
(viv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian
	sukuk, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanar

LEOLIN JAYANTI, SH., M.Kn Ji Pulo Raye VI/1, Kebayoran Bani Jakarta 12170 104 227 87 232 3, Fax 723 4607

	dana di bank;
(xv)	membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam
1	Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran
	Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan
	Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer
	Investasi tersebut, kecuali :
	a. Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat
	peringkat layak investasi; dan/atau
f	b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang
	ditawarkan;
Ŧ	Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam
	Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut
	tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena
	kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik
	Indonesia;
(xvi)	terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil
(XVI)	dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari
	[소리] 2. [2] 전 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	Manajer Investasi dimaksud;
(xvii)	membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika :
T	a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut MAJORIS
	PASAR UANG SYARIAH INDONESIA berbentuk -
	Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh
ŕ	Manajer Investasi yang sama; dan/atau
	b. Manajer Investasi MAJORIS PASAR UANG
1	SYARIAH INDONESIA terafiliasi dengan kreditur
	awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi
	tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan
	modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
(xviii)	terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji -
F	membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji
	menjual kembali
Laran	gan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang
berlak	u saat Kontrak ini ditandatangani yang mana dapat berubah
sewak	tu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
	rintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK
	itan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak
	asi Kolektif

ſ	Ketent	tuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku
	Sesuai	i dengan kebijakan investasinya, MAJORIS PASAR UANG -
	SYAR	RIAH INDONESIA tidak akan berinvestasi pada Efek luar
	negeri	
8.17.	Sesua	i dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, investasi dalam -
1	Reksa	Dana Syariah hanya dapat berupa :
	1)	Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan
		diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat
		dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
	2)	Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran
		syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ata
		diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
	3)	Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran
		Umum;
	(4)	Saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang
		dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh
		Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
	5)	Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau
	T	diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk -
		dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak
		Penerbit Daftar Efek Syariah;
	6)	Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendap
	Ī	peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah
		memperoleh izin usaha dari OJK;
	7)	Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum
		yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat
		Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
	8)	Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional
	1	dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu
		anggotanya;
	9)	Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempun
	1	jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam
		denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya:
	10)	Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran
		syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/a
		diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dal
		Dafter Ffek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit

NOTARIS LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn Ji. Pulo Raya VI/1. Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3. Fax. 723 4607

	Daftar Efek Syariah; dan/atau
	11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
	Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan —
	yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah
	sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
	Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang -
	dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana —
	berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut
	di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. MAJORIS -
	PASAR UANG SYARIAH INDONESIA akan selalu disesuaikan —
	dengan Kebijakan Investasi yang ditetapkan pada Pasal 6
	Kontrak ini.
V.	Menambah angka romawi (x) pada Pasal 10.2. dari Kontrak yang
	berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 10
	KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN
	. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak -
	ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan MAJORIS —
	PASAR UANG SYARIAH INDONESIA adalah sebagai berikut: -
	diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR ——
	UANG SYARIAH INDONESIA sesuai POJK Tentang —
	Reksa Dana Syariah, dalam laporan sumber dan penggunaan
	dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada
	laporan keuangan tahunan MAJORIS PASAR UANG
	SYARIAH INDONESIA
V.	Mengubah Pasal 21.1. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai
	berikut:
	Pasal 21
	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
	Biaya yang menjadi beban MAJORIS PASAR UANG SYARIAH —
	INDONESIA dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:
	(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% –
	(1) (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai —
	Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
	INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari

	1	Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari -
		Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
•	(ii)	Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20%
		(nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian
		dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
		INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari
		Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari -
		Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
	(iii)	Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
	(iv)	Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan
		distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan
	.	tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di
		OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit
		Penyertaan, setelah MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
		INDONESIA mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
	(v)	Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar
	E	mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif
		dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi
		Kolektif setelah MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
		INDONESIA dinyatakan Efektif oleh OJK;
	(vi)	Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi
	. [Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah
		MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA
		dinyatakan Efektif oleh OJK;
	(vii)	Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah
	ï	MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA
		dinyatakan Efektif oleh OJK;
	(viii)	Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan
		keuangan tahunan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
		INDONESIA;
	(ix)	Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem
		pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan
		penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen
		penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
(undangan dan/atau kebijakan OJK;
	(x)	Biaya asuransi (jika ada); dan

NOTARIS LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn Jl. Pulo Raya VI/1, Kebayoran Baru Jakarta 12170 Telp 727 87 232 3. Fax. 723 4607

The VILL

Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan (xi) jasa dan biaya-biaya diatas. -----Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan -MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA yang ----dibebankan kepada MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----INDONESIA. -----Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para ----pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa semua ----ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kontrak, ----sepanjang tidak dengan tegas diubah dengan akta ini tetap berlaku seperti semula, sehingga karenanya Kontrak, dengan akta ini merupakan satu ----kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya. ------Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya, dan para -----penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas parapenghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ---------- DEMIKIAN AKTA INI ------Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul -13.20 (tiga belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan ---dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : -----Nona RATNA CHRISTIANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----1. 29-12-1983 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus --delapan puluh tiga), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusuma III, Rukun -Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, -----Kecamatan Cilandak. ------Nomor Induk Kependudukan: 3174066912830005. -----Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal ------2. 02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), -partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----Timur, Jalan Camar Blok CC nomor: 21, Rukun Tetangga 015, ---Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan -----Duren Sawit. ------Nomor Induk Kependudukan: 3175070203740003. -----

